

**PENYULUHAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, DI DESA BUDI
AJI, KECAMATAN SIMPANG PEMATAMG, KABUPATEN MESUJI.**



OLEH:

- 1.Rita Sari, M.H**
- 2.Nur Muhammad, M.H**
- 3.Syukron Nur Aziz, M.H**
- 4.Harfani**
- 5.Yulia Permata Sari**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT(LP2M)
IAI DARUL AMAL LAMPUNG
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Judul Program	Penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga, di desa budi aji, kecamatan simpang pematang, kabupaten mesuji
Jenis Program	Pendampingan
Bidang Kegiatan	Pengembangan
1. Ketua	
Nama	Rita Sari, M.H
NIDN	2101129501
Pangkat/ Golongan	Tenaga Pengajar
Alamat Kantor	Jl. Pesantren Mulyojadi 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
2. Anggota 1	
Nama	Nur Muhammad, M.H
Alamat Kantor	Jl. Pesantren Mulyojadi 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
3. Anggota 2	
Nama	Syukron Nur Aziz, M.H
Alamat	Jl. Pesantren Mulyojadi 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
4. Anggota 3	
Nama	Harfani
Alamat Kantor	Jl. Pesantren Mulyojadi 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
5. Anggota 4	
Nama	Yulia Permata Sari
Alamat Kantor	Jl. Pesantren Mulyojadi 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
Biaya yang diperlukan	5.000.000(Lima Juta Rupiah)
Lama kegiatan	3 Bulan

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah


Mahrus Ali, M.H

NIDN : 2126068503

Metro 09 Mei 2022


Ketua



Rita Sari

NIDN: 2101129501

Mengetahui
Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat


Imroatul Munawaroh, M. Pd
NIDN : 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : Rita Sari,M.H

NIDN : 2101129501

Menyatakan bahwa pengabdian ini adalah orisinil yang belum dilakukan sebelumnya
Pengabdian ini secara keseluruhan adalah asli karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Metro,09 Mei 2022



Rita Sari,M.H
NIDN: 2101129501

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang **Penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga, dikelurahan desa budi aji, kecamatan simpang pematang, kabupaten Mesuji**. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. Secara khusus peneliti menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Rektor IAIDA Lampung
4. Kepala pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat IAIDA Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Kami berharap, kepada kerjasama dan kontribusi serta dorong tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan IAIDA Lampung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di IAIDA Lampung.

Penelitian mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian – penelitian berikutnya..

Metro, 15 Juni 2022
Ketua tim penelitian



Rita Sari
NIDN: 2101129501

A. ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Sebenarnya apa penyebabnya dan seperti apa bentuk perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor kecemburuan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT. Metode yang digunakan adalah dengan cara memberikan penyuluhan bimbingan kepada para suami istri agar nantinya materi yang disampaikan menjadi bekal untuk itu setiap individu perlu mengetahui dan memahami apa itu kekerasan dalam rumah tangga, apa yang mejadi faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana menanggulangnya.

Kata Kunci: Penyuluhan, Pencegahan, Penanganan, Kekerasan, Rumah Tangga

B. ANALISIS SITUASI

Desa Budi Aji merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Simpang Pematang. Banyak berita yang tersebar melalui media cetak maupun elektronik, permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat Desa Budi Aji, yaitu diantaranya adalah Kekeerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal tersebut sudah menyalahi hukum dan nantinya akan merugikan keluarga itu sendiri dan pelaku KDRT yang akan mendapatkan sanksi hukum. Permasalahan KDRT ini harus diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian yang berkelanjutan bagi rumah tangga tersebut. KDRT ini bisa berakibat fatal bagi psikis orang yang dikekerasi, dalam beberapa kasus akibat yang ditimbulkan oleh KDRT banyaknya yang bunuh diri ataupun stress. Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) : *“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”* Berbicara mengenai KDRT, KDRT merupakan tindakan yang mengakibatkan pidana bagi siapa saja pelaku yang melakukannya. Dalam kenyataannya dimasyarakat atau dilapangan, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mengakibatkan pemenjaraan bagi dirinya, yang mereka tau bahwa hal tersebut merupakan pelepasan hasratnya dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa masyarakat di Desa Salo , diperoleh informasi bahwa banyak masyarakat mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan masyarakat beranggapan melakukan hal tersebut tidak merupakan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga, melainkan tindakan untuk bersikap tegas sebagai kepala keluarga. Berdasarkan

hal tersebut diatas perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan akademisi serta perlunya peran masyarakat dalam menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai sanksi hukum dan pengetahuan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Maka dilakukanlah penyuluhan yang dilaksanakan oleh akademisi ini bertujuan dapat menekankan angka kekerasan dirumah tangga dimasyarakat pada umumnya, pada khususnya di Desa Budi Aji.

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah guna untuk:

1. Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Untuk memberikan pemahaman bentuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masalah rumah tangga;
3. Untuk memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus diberikan oleh pihak Kepolisian
4. Untuk memberikan pemahaman kepada Penyidik tentang mediasi penal dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
5. Untuk memberikan pemahaman kepada Penyidik perbedaan kodrat dan gender dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

D. METODE KEGIATAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

Melakukan koordinasi dengan Pihak Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Melakukan Penyusunan Materi Penyuluhan Tentang KDRT di Desa Budi Aji, Menjelaskan mengenai makna serta manfaat dalam Penyuluhan Tentang KDRT di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang KDRT di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Membentuk Tim guna memantau Tentang Penyuluhan Tentang KDRT di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Jika dalam pemantauan ditemukannya Masyarakat melakukan KDRT, maka Tim yang dibentuk dapat membantu masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan setelah kegiatan penyuluhan diadakan dengan tujuan membandingkan tingkat kenaikan kesadaran masyarakat terhadap bermedia social. Adapun dalam penelitian ini penulis akan turun langsung kelapangan untuk memberikan bimbingan dengan menggunakan Metode Ceramah dan penyuluhan di KUA Kecamatan Simpang Pematang.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 21 Februari 2022

Waktu : 07.30 - 12.00

Tempat : Aula KUA Kecamatan Simpang Pematang

Berikut rundown acara Pelatihan yang dilaksanakan:

	WAKTU	SESI ACARA	KETERANGAN
	07.30 – 07.45	Registrasi	Panitia
	07.45 – 08.00	Pembukaan	Panitia dan Peserta
	08.00 – 11.45	Teknik Ice Breaking Pembelajaran	TIM PKM
	11.45 – 12.00	Penutup	Panitia dan Peserta

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: *“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”*

G. PENUTUP

Isi Kekerasan dalam keluarga merupakan kejahatan. Adanya undang-undang yang tertulis secara khusus untuk rumah tangga, maka orang yang membangun rumah tangga haruslah memiliki kesadaran hukum. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada siapa saja tanpa memandang kedudukan dan keadaan ekonomi. Dan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dalam bentuk tindakan fisik saja, melainkan juga dapat dilihat dari bentuk pelaksanaan tanggung jawab dalam rumah tangga. Di Indonesia budaya yang sudah terbangun cenderung menjadikan perempuan menjadi pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena ketidak setaraannya kekuasaan laki-laki dan perempuan. Maka budaya di Indonesia yang bersifat patriarki cenderung mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Azizah, R. (2019). Pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa iddah (Studi kasus di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Hamatun, H., Diansah, I., & Aziz, F. (2022). Pendampingan Pembelajaran Fisika Kelas Xi Ipa 1 Untuk Mengembangkan Ketrampilan Belajar Di Ma Darul Amal Lampung. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- RITA, S. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Rusmalinda, R., & Rifai, M. R. (2023). TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN JENIS NYAMUK PENYEBAB DBD TERHADAP CARA PENANGANAN. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 2(3), 61-70.
- Rusmalinda, R., & Syaifudin, A. (2022). KEEFEKTIFAN MODEL DISCOVERY LEARNING DENGAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (D-TAI) TERHADAP KETERAMPILAN KOLABORASI PESERTA DIDIK. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 59-76.

I. DOKUMENTASI

